



Salinan

P U T U S A N

Nomor: 042/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Buruh Tambak, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 042/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 18 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**
Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/22/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Banjar azri awal menikah hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 4 tahun 11 bulan.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun 8 bulan;
5. Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas / jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan untuk mencukupinya biasanya lebih berantung kepada orangtua dan dari usaha Penggugat sebagai pengajar dan berjualan;
 - b. Tergugat keras kepala dan maunya menang sendiri;
 - c. Tergugat sering berkata kasar bahkan tidak segan-segan untuk meukul Penggugat bila marah selain itu Tergugat juga sering berkata cerai kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mau berusaha untuk mandiri ia lebih suka bergantung kepada orangtuanya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus;



6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Juli 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bersedia untuk hidup mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orangtua Tergugat, namun atas saran Tergugat tersebut Tergugat marah dan mengusir Penggugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 3 kali saja namun selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 042/Pdt.G/2013/PA.Pih tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/22/VIII/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat Nomor: 470/034/Pem-Dmt/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Sekdes /An. Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor:100/036/Pem-Dmt/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Sekdes/An.Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan kenal juga dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Agustus tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banjar selama 4 tahun 11 bulan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan Mei 2012 Penggugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah;
- Bahwa permasalahannya karena Tergugat tidak mau bekerja secara mandiri hanya ikut dengan orang tuanya memelihara ikan sehingga dan orangnya keras kepala serta suka memukul terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat sendiri dan Penggugat juga pernah diusir oleh Tergugat sehingga karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat pulang sendiri ke **KABUPATEN TANAH LAUT** pada bulan Juli 2012;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan;



- Bahwa Tergugat dan keluarganya ada pernah datang untuk mengajak rukun sebanyak 3 kali serta memberi uang, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi pernah 2 kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan kenal juga dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Agustus tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di Kabupaten Banjar selama 4 tahun 11 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah;
- Bahwa masalahnya yaitu Tergugat tidak mau mandiri karena Tergugat bekerja hanya membantu orangtuanya bahkan biaya kuliah Penggugat sering dikirim oleh saksi, selain itu Tergugat suka memukul terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hanya mendengar dari cerita Penggugat tetapi pada



bulan Juni 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan luka memar akibat pukulan Penggugat;

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat selama 8 bulan;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya ada pernah datang untuk mengajak rukun sebanyak 3 kali serta memberi uang, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi pernah 2 kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk bercerai dengan Tergugat kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) yang menyatakan bahwa Penggugat selama ini dan sampai saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari (relatif Competitie);

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat mengajukan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga hak jawab Tergugat gugur dan secara implisit berarti Tergugat membenark semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat (pihak keluarga) dan mengetahui secara langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah menurut Agama Islam maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Absolut Competitie);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir atau sekitar tahun 2008 telah terjadi perselisihan



yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau bekerja secara mandiri serta jika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat bahkan sering mengusir Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 6 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat disebabkan tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat begitu juga dengan pihak keluarga pihak Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.311.000.00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs.

H.

SUGIAN

NOOR,

S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)